



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof. Moh. Yamin No.84 Palu, Sulawesi Tengah 94121

Telepon (0451) 486622 Faksimili (0451) 486633

Palu, 25 Mei 2025

Nomor : 151/S/XIX.PLU/05/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palu Tahun 2024

Kepada Yth.
Wali Kota Palu
di
Palu

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 yang terdiri atas Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2024, yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Pemerintah Kota Palu Belum Sepenuhnya Menganggarkan Penerimaan Daerah yang Terukur Secara Rasional;
- b. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Belanja Barang pada Tujuh Perangkat Daerah dan Belanja Pemeliharaan AC pada BLUD RSUD Anutapura; dan
- c. Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas Delapan Paket Pekerjaan pada Empat Perangkat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan.

wf

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palu antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam memverifikasi anggaran PAD pada penetapan APBD dan Perubahan APBD;
- b. Kepala Perangkat Daerah terkait dan Direktur RSUD Anutapura untuk melakukan pengawasan dan pengendalian belanja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan serta memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp207.819.124,00; dan
- c. Kepala Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan serta memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp1.114.046.745,78.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 02.A/LHP/XIX.PLU/05/2025 dan Nomor 02.B/LHP/XIX.PLU/05/2025 masing-masing bertanggal 25 Mei 2025.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah**

Kepala,

**I Putu Wisudhantara, S.E., M.M.,
ERM, CSFA, GRCP, GRCA
NIP 197105031997031003**

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Direktur Jenderal PKN VI BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK;
5. Inspektur Kota Palu.